



PUTUSAN

Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Shiddiq As
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 02 Februari 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kayu Putih Selatan V / 5 Rt. 037/05 Kel. Pulogadung Kec. Pulogadung Jakarta Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Shiddiq As ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;

Terdakwa Muhammad Shiddiq As ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim PN sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Terdakwa Muhammad Shiddiq As ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk kingstone dengan ukuran 4GB, sebagai barang bukti dalam perkara FAISAL FACHRI MUBAROK, Dkk
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS Als SIDIK bersama-sama dengan AHMAD JABIR GHIFARI Als ARI bersama-sama dengan FAISAL FACHRI MUBAROK Als FAISAL bersama-sama dengan MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR BIN MUH TAUFIK ANWAR Als AMAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 07.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Masjid Hidayatulloh Jl. Kayu Putih Selatan IV RT. 07/05 Kel. Pulogadung Kec. Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Ketua DKM Masjid Hidayatullah (orangtua MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR) mengumumkan bahwa pada pelaksanaan Sholat Idul Adha hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 yang menjadi Khotib adalah Ustd. Abu Sujai dan yang menjadi Imam adalah MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR BIN MUH TAUFIK ANWAR Als AMAR . Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 06.30 wib di Masjid Hidayatulloh, KH. Arsyad Nur selaku Ketua Pembina Yayasan Masjid Hidayatullah mengumumkan bahwa yang menjadi imam dan sekaligus khatib sholat Idul Adha adalah Ustd. Abu Sujai. Lalu sekira jam 07.55 wib, setelah selesai melaksanakan ibadah Sholat Idul Adha, saksi korban sedang berdiri didalam masjid menghadap ke kiblat, lalu HM ARSYAD NOOR pamit pulang dan ABU SYUJAI RAIS juga berdiri. Kemudian HM ARSYAD NOOR pulang melalui pintu yang berada disebelah tempat imam. Tak lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS masuk ke dalam mesjid dan langsung marah-marah ke ABU SYUJAI RAIS karena MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR yang tidak jadi Imam Sholat Idul Adha. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS berjalan mengikuti HM ARSYAD NOOR ke arah tempat imam. Dan tak lama Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS kembali lagi, langsung marah - marah ke H. MACHPUZ yang duduk yang sedang menghitung uang amal dengan kata-kata " diem lu gua pukul lu!! " dan H. MACHPUZ langsung berdiri sambil berkata "sini coba kalo berani....!!" Namun Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS diam saja dan langsung pergi pulang kerumah keluar dari masjid. Setelah itu saksi korban pamit pulang kepada H. MACHPUZ. Tak lama kemudian FAISAL FACHRI MUBAROK berlari melewati tengah masjid mengejar sambil memanggil saksi korban dengan kata-kata "jangan pulang dulu jangan pulang dulu... ". Kemudian Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS dan AHMAD JABIR GHIFARI mengikuti FAISAL FACHRI MUBAROK mendatangi saksi korban. Namun saksi korban tetap berjalan keluar masjid. Lalu MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR ikut mendatangi saksi korban lewat depan masjid. Setelah saksi korban tiba di luar masjid lalu FAISAL FACHRI MUBAROK memukul sekali kearah kepala belakang saksi korban lalu saksi korban melihat ke arah FAISAL FACHRI MUBAROK dan FAISAL FACHRI MUBAROK langsung memukul lagi dengan tangan kiri nya kearah wajah saksi korban. Lalu AHMAD JABIR GHIFARI memukul dengan tangan kanan dan kemudian tangan kiri kearah wajah saksi korban kemudian disusul lagi MUHAMMAD SHIDDIQ AS memukul dengan tangan kanan kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri kearah hidung saksi korban dan dilanjutkan oleh MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR yang memukul dengan tangan kanan kemudian tangan kiri kearah wajah saksi korban. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS pindah kebelakang saksi korban dan langsung memeluk saksi korban. Kemudian AHMAD JABIR GHIFARI membenturkan kepalanya ke kepala saksi korban. Setelah itu leher saksi korban di jepit (dipiting) ditangan kanannya Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS dan ditarik dari luar pagar masjid hingga ke depan pintu masjid. Dan saat didepan pintu masjid Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS merubah posisinya dari menjepit leher saksi korban ditangan kanannya menjadi memeluk saksi korban. Setelah itu saksi korban ditarik paksa hingga masuk kedalam mesjid oleh Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS. Setelah berada di dalam masjid, Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS melepaskan tangannya dari saksi korban karena MAT JONI datang langsung memeluk saksi korban dan mengantar saksi korban pulang

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian wajah saksi korban
- Berdasarkan surat visum et repertum dari Rumah Umum Persahabatan No. 165/IKFPJ/Ver/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang telah melakukan pemeriksaan atas korban yang bernama Moch Husain Made yang ditandatangani oleh Dr. Putri Dianita Ika Meilia, SpFM, MCRM dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami luka-luka/ tanda-tanda kekerasan
 - a. Pada dahi sebelah kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka dangkal berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, disertai memar warna biru berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
 - b. Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan, tepat di atas alis, terdapat memar warna biru berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter
 - c. Pada pipi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut mulut kiri terdapat tiga luka lecet yang masing-masing berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai memar warna merah meliputi area berukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter
 - d. Pada lubang hidung kanan terdapat bekas darah

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia enam puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka dangkal, luka lecet, dan memar pada wajah akibat kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencahariannya

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

-----Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS Als SIDIK bersama-sama dengan AHMAD JABIR GHIFARI Als ARI bersama-sama dengan FAISAL FACHRI MUBAROK Als FAISAL bersama-sama dengan MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR BIN MUH TAUFIK ANWAR Als AMAR (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 07.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Masjid Hidayatulloh Jl. Kayu Putih Selatan IV RT. 07/05 Kel. Pulogadung Kec. Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Ketua DKM Masjid Hidayatullah (orangtua MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR) mengumumkan bahwa pada pelaksanaan Sholat Idul Adha hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 yang menjadi Khotib adalah Ustd. Abu Sujai dan yang menjadi Imam adalah MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR BIN MUH TAUFIK ANWAR Als AMAR . Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 06.30 wib di Masjid Hidayatulloh, KH. Arsyad Nur selaku Ketua Pembina Yayasan Masjid Hidayatullah mengumumkan bahwa yang menjadi imam dan sekaligus khatib sholat Idul Adha adalah Ustd. Abu Sujai. Lalu sekira jam 07.55 wib, setelah selesai melaksanakan ibadah Sholat Idul Adha, saksi korban sedang berdiri didalam masjid menghadap ke kiblat, lalu HM ARSYAD NOOR pamit pulang dan ABU SYUJAI RAIS juga berdiri. Kemudian HM ARSYAD NOOR pulang melalui pintu yang berada disebelah tempat imam. Tak lama kemudian Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS masuk ke dalam mesjid dan langsung marah-marah ke ABU SYUJAI RAIS karena MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR yang tidak jadi Imam Sholat Idul Adha.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS berjalan mengikuti HM ARSYAD NOOR ke arah tempat imam. Dan tak lama Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS kembali lagi, langsung marah - marah ke H. MACHPUZ yang duduk yang sedang menghitung uang amal dengan kata-kata "diem lu gua pukul lu!!" dan H. MACHPUZ langsung berdiri sambil berkata "sini coba kalo berani...!!" Namun Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS diam saja dan langsung pergi pulang kerumah keluar dari masjid. Setelah itu saksi korban pamit pulang kepada H. MACHPUZ. Tak lama kemudian FAISAL FACHRI MUBAROK berlari melewati tengah masjid mengejar sambil memanggil saksi korban dengan kata-kata "jangan pulang dulu jangan pulang dulu...". Kemudian Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS dan AHMAD JABIR GHIFARI mengikuti FAISAL FACHRI MUBAROK mendatangi saksi korban. Namun saksi korban tetap berjalan keluar masjid. Lalu MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR ikut mendatangi saksi korban lewat depan masjid. Setelah saksi korban tiba di luar masjid lalu FAISAL FACHRI MUBAROK memukul sekali kearah kepala belakang saksi korban lalu saksi korban melihat ke arah FAISAL FACHRI MUBAROK dan FAISAL FACHRI MUBAROK langsung memukul lagi dengan tangan kiri nya kearah wajah saksi korban. Lalu AHMAD JABIR GHIFARI memukul dengan tangan kanan dan kemudian tangan kiri kearah wajah saksi korban kemudian disusul lagi MUHAMMAD SHIDDIQ AS memukul dengan tangan kanan kemudian tangan kiri kearah hidung saksi korban dan dilanjutkan oleh MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR yang memukul dengan tangan kanan kemudian tangan kiri kearah wajah saksi korban. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS pindah kebelakang saksi korban dan langsung memeluk saksi korban. Kemudian AHMAD JABIR GHIFARI membenturkan kepalanya ke kepala saksi korban. Setelah itu leher saksi korban di jepit (dipiting) ditangan kanannya Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS dan ditarik dari luar pagar masjid hingga ke depan pintu masjid. Dan saat didepan pintu masjid Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS merubah posisinya dari menjepit leher saksi korban ditangan kanannya menjadi memeluk saksi korban. Setelah itu saksi korban ditarik paksa hingga masuk kedalam mesjid oleh Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS. Setelah berada di dalam masjid, Terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS melepaskan tangannya dari saksi korban karena MAT JONI datang langsung memeluk saksi korban dan mengantarkan saksi korban pulang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian wajah saksi korban.
 - Berdasarkan surat visum et repertum dari Rumah Umum Persahabatan No. 165/IKFPJ/Ver/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang telah melakukan pemeriksaan atas korban yang bernama Moch Husain Made yang ditandatangani oleh Dr. Putri Dianita Ika Meilia, SpFM, MCRM dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami luka-luka/ tanda-tanda kekerasan
 - a. Pada dahi sebelah kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka dangkal berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, disertai memar warna biru berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
 - b. Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan, tepat di atas alis, terdapat memar warna biru berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter
 - c. Pada pipi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut mulut kiri terdapat tiga luka lecet yang masing-masing berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai memar warna merah meliputi area berukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter
 - d. Pada lubang hidung kanan terdapat bekas darah
- Dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia enam puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka dangkal, luka lecet, dan memar pada wajah akibat kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencahannya

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Moch Husain Made

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Ketua DKM Masjid Hidayatullah mengumumkan bahwa pada pelaksanaan Sholat Idul Adha

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



- hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 yang menjadi Khotib adalah Ustd. Abu Sujai Rais dan yang menjadi Imam adalah Muhammad Amar Al Adzkar.
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 06.30 wib di Masjid Hidayatulloh, KH. Arsyad Nur selaku Ketua Pembina Yayasan Masjid Hidayatullah mengumumkan bahwa yang menjadi imam dan sekaligus khatib sholat Idul Adha adalah Ustd. Abu Sujai Rais. Setelah saksi selesai melaksanakan ibadah Sholat Idul Adha, saksi melihat Sidiq masuk ke dalam masjid dan marah-marah ke Kiyai H.M. Arsyad Noor. Lalu saksi merasa tidak ada urusan lalu keluar dari masjid tersebut.
 - Bahwa setelah saksi korban keluar dari masjid lalu tiba-tiba Faisal berteriak memanggil saksi korban lalu Faisal dengan tangannya memukul saksi korban dari belakang di bagian kepala. Lalu Faisal memegang tangan saksi korban dan memaksa untuk kembali masuk ke dalam masjid. Kemudian saksi korban berbalik badan dan melihat sudah ada Muhammad Amar dan Terdakwa Ahmad Jabir dan Sidiq mengelilingi saksi korban.
 - Bahwa selanjutnya saksi korban dipegang tangannya dan dipaksa kembali ke masjid. Setelah saksi korban berada di pintu masuk masjid, Muhammad Amar memukul kepala saksi korban bagian kanan dan kiri, Ahmad Jabir memukul kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangannya lalu membenturkan kepala ke kepala saksi korban. Dan Faisal memukul kepala saksi korban dengan tangan sebanyak 2 (dua) kali. Sementara itu terdakwa memiting kepala saksi korban. Kemudian Diana Haeroni mencakar wajah saksi korban dengan kedua tangannya. Setelah itu datang Mat Joni yang merupakan ketua RT setempat, langsung membawa saksi korban pulang ke rumah.
 - Bahwa adapun rangkaian pemukulannya dimulai dari FAISAL FACHRI MUBAROK menghampiri saksi korban lalu memukul sekali kearah kepala belakang saksi korban kemudian FAISAL FACHRI MUBAROK memukul lagi dengan tangan kirinya kearah wajah saksi korban disusul dengan AHMAD JABIR GHIFARI memukul dengan tangan kanan dan kemudian tangan kiri kearah wajah disusul lagi oleh terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS memukul dengan tangan kanan kemudian tangan kiri kearah hidung saksi korban dan dilanjutkan oleh Muhammad Amar Al Adzkar dengan memukul menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi korban (perbuatan mereka dilakukan secara bersamaan).

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS pindah kebelakang saksi korban dan langsung memeluk saksi sehingga saat saksi dipeluk, pelaku yang lain tetap memukuli saksi korban dengan kedua tangannya kearah wajah saksi dan diselingi AHMAD JABIR GHIFARI membenturkan kepalanya ke kepala saksi korban.
- Bahwa selanjutnya leher saksi korban dijepit ditangan kanannya terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS dan disertet dari luar pagar masjid hingga ke depan pintu masjid.
- Bahwa saat saksi korban diseret dari luar pagar masjid hingga ke depan pintu masjid FAISAL FACHRI MUBAROK, AHMAD JABIR GHIFARI dan MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR berhenti memukuli saksi, dan saat didepan pintu masjid terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS merubah posisinya dari menjepit leher saksi ditangan kannnya menjadi memeluk saksi lagi, dan saat saksi korban dipeluk oleh terdakwa, FAISAL FACHRI MUBAROK, AHMAD JABIR GHIFARI dan MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR kembali memukuli wajah saksi dengan kedua tangan masing-masing.
- Bahwa kemudian saksi ditarik paksa hingga masuk kedalam oleh terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS dan selama saksi ditarik paksa masuk kedalam masjid, FAISAL FACHRI MUBAROK, AHMAD JABIR GHIFARI dan MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR masih tetap memukuli wajah saksi korban, setelah FAISAL FACHRI MUBAROK, AHMAD JABIR GHIFARI dan MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR berhenti datang DIANA HAERONI dan langsung mencakar wajah saksi korban dengan kedua tangannya, setelah itu terdakwa MUHAMMAD SHIDDIQ AS melepaskan pelukannya dan MAT JONI mengantarkan saksi korban pulang.
- Bahwa pada saat kejadian banyak yang melihat kejadian karena akan dilakukan pemotongan hewan kurban di area masjid tersebut.
- Bahwa saksi Mat Joni datang setelah Terdakwa selesai memukul saksi korban.
- Bahwa hidung saksi korban berdarah karena perbuatan Ahmad Jabir yang membenturkan kepalanya ke bagian kepala saksi korban.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan kepada saksi korban adalah Terdakwa, Muhammad Amar, Ahmad Jabir, Faisal dan Diana Haeroni.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada wajah saksi korban.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari setelah kejadian dan tidak dirawat di rumah sakit.
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan, saksi korban tidak ada menghadiri pengajian yang diselenggarakan pada malam harinya.
- Bahwa pengeroyokan itu terjadi kurang lebih 7 (tujuh) menit dan saksi korban dipiting oleh terdakwa untuk dibawa ke dalam masjid.
- Bahwa setelah kejadian ada dilakukan rapat di masjid yang dihadiri pengurus masjid, orang tua dari Muhammad Amar dan Faisal, namun tidak ada meminta maaf kepada saksi korban sehingga proses hukum tetap dilanjutkan.
- Bahwa selanjutnya saksi lain mengetahui terdakwa mengeroyok saksi korban adalah saksi Machpuz yang melihat langsung kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada persoalan antara terdakwa dengan saksi sehingga terdakwa memukul saksi korban.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena ada hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa saksi korban membenarkan foto luka pada wajah saksi korban yang terlampir dalam berkas perkara adalah akibat setelah kejadian pengeroyokan.
- Bahwa barang bukti rekaman video diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa keterangan saksi tidak dibenarkan oleh terdakwa yakni terdakwa tidak ada memukul dan mempitting saksi korban dan saksi tetap pada keterangannya.

2. Saksi Mat Joni

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Ketua DKM Masjid Hidayatullah mengumumkan bahwa pada pelaksanaan Sholat Idul Adha hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 yang menjadi Khotib adalah Ustd. Abu Sujai Rais dan yang menjadi Imam adalah Muhammad Amar Al Adzkar.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 06.30 wib di Masjid Hidayatulloh, KH. Arsyad Nur selaku Ketua Pembina Yayasan Masjid Hidayatullah mengumumkan bahwa yang menjadi imam dan sekaligus khatib sholat Idul Adha adalah Ustd. Abu Sujai Rais. Setelah saksi selesai melaksanakan ibadah Sholat Idul Adha, saksi pulang ke rumah.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di rumah, saksi mendengar keributan dari arah masjid dan mengira ada hewan kurban yang lepas, kemudian saksi datang ke masjid dan setelah saksi berada di depan masjid, saksi melihat wajah saksi korban luka dan saksi langsung memeluk saksi korban dan mengantar pulang.
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan saksi korban ada di area masjid
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pengeroyokan setelah diperiksa di kantor polisi.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi H. Machpuz

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 06.30 wib di Masjid Hidayatulloh, KH. Arsyad Nur selaku Ketua Pembina Yayasan Masjid Hidayatullah mengumumkan bahwa yang menjadi imam dan sekaligus khatib sholat Idul Adha adalah Ustd. Abu Sujai Rais. Setelah saksi selesai melaksanakan ibadah Sholat Idul Adha, saksi masih berada di dalam masjid sedang menghitung uang amal bersama H. Subur, Sarmili, Aldo Hutagalung, H. Rojali dan pada saat itu saksi korban duduk bersama saksi.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Muhammad Shiddiq AS masuk ke dalam masjid tersebut dan langsung marah-marah ke Ustd. Abu Sujai Rais karena Muhammad Amar Al Adzkar yang tidak menjadi Imam pada Sholat Idul Adha tersebut, lalu Muhammad Shiddiq AS berjalan mengikuti KH. Arsyad Noor ke arah tempat imam tidak lama kemudian Muhammad Shiddiq AS kembali lagi langsung marah - marah kepada saksi yang duduk yang sedang menghitung uang amal dengan kata-kata "diem lu gua pukul lu!!" dan saksi langsung berdiri sambil berkata "sini coba kalo berani...!!" Namun Muhammad Shiddiq AS diam saja dan langsung pergi keluar dari masjid.
- Bahwa setelah itu saksi korban pamit pulang kepada saksi, kemudian Faisal Fachri Mubarak datang masuk ke dalam masjid lalu Faisal Fachri Mubarak mengejar sambil memanggil saksi korban dengan kata-kata "jangan pulang dulu jangan pulang dulu...", namun saksi korban tetap berjalan keluar masjid.
- Bahwa tak lama kemudian saksi melihat terdakwa Muhammad Shiddiq AS mempiting leher korban masuk ke dalam masjid dengan cara kepala

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dijepit di tangan kanannya dan ditempelkan dipinggang kanannya, sementara itu Faisal Fachri Mubarak memukul dengan tangannya dan Muhammad Amar memukul saksi korban dengan tangannya, disusul dengan Ahmad Jabir Ghifari membenturkan kepalanya ke kepala saksi korban lalu saksi melihat Diana Haeroni mencakar wajah saksi korban dengan tangannya.

- Bahwa selanjutnya Mat Joni datang dan langsung memeluk saksi korban dan mengantar saksi korban pulang.
- Bahwa saksi melihat pemukulan yang dilakukan para pelaku di dalam masjid
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan yang di luar masjid.
- Bahwa saksi mengetahui selama 2 minggu setelah kejadian pengeroyokan, saksi korban tidak ada mengikuti kegiatan di masjid.
- Bahwa keterangan saksi tidak dibenarkan oleh terdakwa yakni terdakwa tidak ada memukul dan mempitting saksi korban.

4. Saksi Aldo Widodo Hutagalung

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 07.40 WIB, saksi sedang berada di dalam Masjid Hidayatullah sedang menghitung uang amal bersama dengan H. Machpuz, H. Rodjali, Sarmili dan A. Subur.
- Bahwa saksi mendengar keributan seperti pintu masjid didorong keras dan saksi melihat korban masuk ke dalam masjid dengan beberapa orang dan terjadi cekcok atau adu mulut lalu saksi korban langsung keluar dari masjid.
- Bahwa saksi melihat ada saksi korban dan terdakwa bersama dengan FAISAL FACHRI MUBAROK, AHMAD JABIR GHIFARI dan MUHAMMAD AMAR AL ADZKAR di antara keributan tersebut
- Bahwa saksi tidak melihat pengeroyokan atau pemukulan.
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi Faisal Fachri Mubarak Als Faisal

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 07.30 WIB saksi baru pulang setelah melaksanakan ibadah sholat idul adha di masjid lain dan saat itu saksi melihat adik saksi AMAR dan ibu saksi DIANA HAERONI sedang menangis. Kemudian saksi bertanya ke AMAR kenapa mar? AMAR menjawab itu tu amar mau jadi iman

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihalang halangin sama husen ditahan sama dia, saksi menjawab lha kenapa?", AMAR menjawab ditahan sama dia. Setelah itu saksi mengajak ibu dan adik saksi masuk kedalam rumah. Setelah itu saksi melihat kearah masjid dan melihat HUSEIN MADE ingin pulang.

- Bahwa saat HUSEIN MADE berada ditangga pintu keluar masjid saksi berjalan menuju masjid lewat pintu samping sambil berkata sini dulu jangan pulang dulu pak husen", namun HUSEIN MADE tetap jalan. Dan saat HUSEIN MADE berada diluar masjid (jaraknya kurang lebih 3 m dari pagar masjid) saksi langsung menghampiri sini dulu...!!", HUSEIN MADE menjawab enggak bukan saya bukan saya..!!", saksi menjawab ya udah jangan pulang dulu tunggu ayah saya pulang, masuk kedalam..!!", namun tetap berjalan dan akhirnya saksi menarik tangan kanan korban dengan kedua tangan saksi agar HUSEIN MADE masuk kedalam masjid namun HUSEIN MADE melawan dengan cara menarik tangannya.
- Bahwa HUSEIN MADE saksi tarik kedalam masjid dan saat di pintu masjid tangan kiri nya memegang pintu masjid sambil berusaha menolak untuk masuk kedalam masjid. Melihat hal tersebut saksi melepaskan tangan kanan saksi karena terdakwa langsung memeluk korban agar tidak terjadi keributan sambil berkata " udah sini lu sama gua ni aman" namun kedua tangan korban tetap memegang pintu masjid. Tak lama kemudian terdakwa menyerahkan HUSEIN MADE ke MAT JONI agar dibawa pulang sambil berkata " udah ini jon lu bawa pulang"
- Bahwa saksi tidak melihat pengeroyokan atau pemukulan.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

6. Saksi Muhammad Amar

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2023 sekitar jam 06.30 WIB saat akan melaksanakan ibadah sholat idul adha (setelah iqomah dan para jama'ah sudah berdiri) tiba-tiba KH. ARSYAD NOOR mengumumkan bahwa yang akan menjadi imam sholat adalah Ustad ABU SUJA'I (padahal beberapa hari sebelumnya sudah diumumkan melalui masjid yang menjadi imamnya adalah Saksi). Namun Saksi bersikeras untuk maju menjadi imam. Dan korban menghalangi Saksi dengan cara korban menahan badannya kemimbar yang ada disebelah kanannya



agar Saksi tidak bisa maju ke tempat imam (posisi sholat idul adha imam paling depan dan dibelakangnya ada barisan 4 orang dan disebelah kanannya ada mimbar sehingga korban bisa menghalangi Saksi dengan cara tersebut).

- Bahwa saksi tetap bersikeras maju ketempat imam dan akhirnya karena dihalangi terus Saksi mengalah dan tidak jadi maju ke tempat imam. Singkat cerita setelah selesai melaksanakan ibadah sholat idul adha Saksi pulang kerumah (rumah Saksi disebelah kiri masjid). Dan saat Saksi sedang dirumah datanglah kakak kandung Saksi yang bernama FAISAL bertanya kepada Saksi kenapa kamu nangis?" Saksi menjawab " itu tadi Saksi mau jadi imam dihalangi sama pak kiai, ustad sama pak husen kakak Saksi menjawab yaudah nanti kita klarifikasi tapi nunggu ayah.
- Bahwa setelah itu kakak Saksi melihat kemasjid dan melihat korban ada didalam masjid. Kemudian FAISAL masuk kedalam masjid bersama dengan SHIDIQ dan ARI menghampiri korban namun korban tetap berjalan hingga keluar masjid. Dan Saksi juga ikut mendatangi korban namun Saksi memutar lewat depan masjid. Sekitar 10-15 meter dari tempat korban, Saksi ditahan oleh MAT JONI. Dan posisi korban ada diluar masjid, kemudian diajak masuk oleh terdakwa, FAISAL dan ARI namun korban menolak dan akhirnya FAISAL dan ARI menarik tangan korban hingga ke pagar masjid.
- Bahwa setelah melewati pagar masjid korban dipeluk oleh terdakwa (korban sudah diarea masjid namun belum masuk kedalam masjid) dan dibelakang terdakwa ada FAISAL dan ARI mengikuti mereka hingga akhirnya sampai dipintu masjid korban tetap memberontak karena dipeluk oleh terdakwa. tidak lama kemudian MAT JONI menghampiri korban dan terdakwa, kemudian MAT JONI langsung merangkul korban dan membawa korban pulang.
- Bahwa saksi tidak melihat pengeroyokan atau pemukulan.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

7. Saksi Ahmad Jabir Ghifari Als Ari

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 07.30 WIB saksi datang kerumah AMAR (posisi rumahnya disebelah kiri masjid) dan saksi melihat AMAR dan Bu YAYAN menangis sedangkan terdakwa sedang marah - marah. Tidak lama kemudian FAISAL datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya ke AMAR kenapa Mar...!!? " dan AMAR menjawab itu mau jadi imam dihalangin sama pak Husen. Setelah itu FAISAL melihat saksi korban sudah posisi keluar dari masjid dan FAISAL berlari melewati masjid sambil memanggil saksi korban.

- Bahwa Pada saat diluar masjid FAISAL menghampiri saksi korban. Karena saksi melihat FAISAL suaranya tinggi maka saksi menyarankan ayo ngobrolnya didalam aja" (sambil terdakwa memegang punggung korban dan FAISAL). Setelah itu FAISAL dan saksi korban berjalan menuju masjid. Pada saat dipintu masuk masjid korban meronta ronta (posisi terdakwa saat itu sedang membuka pintu masjid sedangkan korban dibelakang saksi). Tidak lama kemudian langsung masuk kedalam masjid dan mengobrol dengan saksi H. MACHPUDZ", pak apot ini kenapa kok jadi begini ni?" dan H. MACHPUDZ menjawab saksi ga tau apa apa ri. Setelah itu saksi tidak memperhatikan sekitar dan langsung pulang kerumah Bu YAYAN.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi korban.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 07.30 WIB terdakwa melihat AMAR pulang dalam keadaan menangis dan terdakwa sudah mendunga sebelumnya karena sesaat sebelum sholat idul adha dilaksanakan terdakwa mendengar KH. ARSYAD NOOR mengumumkan penggantian imam yang sebelumnya AMAR diganti menjadi USTAD ABU SUJA'I.
- Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri KH. ARSYAD NOOR dan berkata mamang kenapa pake ngumumin gitu, KH. ARSYAD NOOR menjawab haji topik gak komunikasi ke terdakwa, terdakwa menjawab haji topik masih ketua masjid kan?, KH. ARSYAD NOOR menjawab udah diem lu....!! ga usah ikut campur. Setelah itu terdakwa berbalik arah dan bertemu dengan USTAD ABU SUJA'I, kemudian terdakwa berkata tolol lu bego lu mau aja gantiin amar, USTAD ABU SUJA'I menjawab kok terdakwa disalahkan, itu noh ustad salahin".
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari masjid dan bertemu dengan HUSEIN MADE dan berkata lu biang keladi lu sen lu....!!", HUSEIN MADE menjawab bukan...!!", kemudian H. MACHPUDZ menjawab,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan begitu bang idik, ibu-ibu sama bapak- bapak ga suka kalo amar jadi imam", terdakwa menjawab ibu- ibu mana, bapak-bapak mana yang ga suka amar jadi imam", H. MACHPUDZ menjawab ya ibu ibu sini lah...!!", terdakwa menjawab udah diem lu...!! gua tamparin lu...!!", H. MACHPUDZ menjawab tamparin coba !?", setelah itu terdakwa langsung pulang.

- Bahwa pada saat terdakwa tiba dirumah terdakwa melihat FAISAL baru sampe rumah dan berbicara dengan AMAR. Setelah itu FAISAL melihat HUSEIN MADE telah berjalan diluar masjid dan FAISAL mengejar HUSEIN MADE. terdakwa tidak tahu pasti apa yang terjadi namun seingat terdakwa saat di pintu masuk masjid (belum masuk kedalam masjid) terdakwa melihat HUSEIN MADE meronta-ronta. Kemudian terdakwa langsung memeluk HUSEIN MADE agar aman (terdakwa memeluk korban dari belakang sambil memegang kedua tangan korban) sambil berkata udah itu lepas tangan lu...!!" (pada saat itu kedua tangan korban memegang pintu masjid). Dan setelah HUSEIN MADE melepas tangannya terdakwa menyerahkan HUSEIN MADE ke MAT JONI agar dibawa pulang.
- Bahwa terdakwa tidak melihat pengeroyokan atau pemukulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk Kingston dengan ukuran 4GB

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan surat visum et repertum dari Rumah Umum Persahabatan No. 165/IKFPJ/Ver/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang telah melakukan pemeriksaan atas korban yang bernama Moch Husain Made yang ditandatangani oleh Dr. Putri Dianita Ika Meilia, SpFM, MCRM dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami luka-luka/ tanda-tanda kekerasan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Ketua DKM Masjid Hidayatullah mengumumkan bahwa pada pelaksanaan Sholat Idul Adha hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 yang menjadi Khotib adalah Ustd. Abu Sujai Rais dan yang menjadi Imam adalah Muhammad Amar Al Adzkar.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 06.30 wib di Masjid Hidayatulloh, KH. Arsyad Nur selaku Ketua Pembina Yayasan Masjid Hidayatullah mengumumkan bahwa yang menjadi imam dan sekaligus khatib sholatIdul Adha adalah Ustd. Abu Sujai Rais.

- Bahwa benar selesai melaksanakan ibadah SholatIdul Adha sekira jam 07.55 WIB, Muhammad Amar Al Adzkar pulang kerumahnya yang tidak jauh dari masjid tersebut. Lalu setibanya di rumah, Muhammad Amar Al Adzkar sambil menangis mengatakan kepada Diana Haeroni, Faisal Fachri Mubarak, Terdakwa Muhammad Shiddiq AS dan Ahmad Jabir Ghifari bahwa dirinya tidak menjadi Imam pada sholatIdul Adha. Sementara itu saksi korban Moch Husain Made masih berada di dalam masjid, lalu KH. Arsyad Noor pamit pulang dan Ustd. Abu Syujai Rais juga berdiri. Kemudian KH. Arsyad Noor pulang melalui pintu yang berada di sebelah tempat imam.
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa Muhammad Shiddiq AS masuk ke dalam masjid tersebut dan langsung marah-marah ke Ustd.Abu Sujai Rais karena Muhammad Amar Al Adzkar yang tidak menjadi Imam pada Sholat Idul Adha tersebut, lalu Muhammad Shiddiq AS berjalan mengikuti KH. Arsyad Noor ke arah tempat imam tidak lama kemudian Muhammad Shiddiq AS kembali lagi langsung marah - marah kepada saksi yang duduk yang sedang menghitung uang amal dengan kata-kata “ diem lu gua pukul lu!! “ dan saksi langsung berdiri sambil berkata “sini coba kalo berani...!!” Namun Muhammad Shiddiq AS diam saja dan langsung pergi keluar dari masjid
- Bahwa benar setelah itu saksi korban pamit pulang kepada saksi, kemudian Faisal Fachri Mubarak datang masuk ke dalam masjid lalu Faisal Fachri Mubarak mengejar sambil memanggil saksi korban dengan kata-kata “jangan pulang dulu jangan pulang dulu... “, namun saksi korban tetap berjalan keluar masjid.
- Bahwa benar tak lama kemudian Saksi Faisal Fachri Mubarak memukul sekali dari belakang saksi korban kearah kepala saksi korban lalu saksi korban melihat kearah Faisal Fachri Mubarak dan saksi korban melihat sudah ada Terdakwa Muhammad Shiddiq AS, Ahmad Jabir Ghifari dan Muhammad Amar Al Adzkar. Lalu Faisal Fachri Mubarak langsung memukul lagi dengan tangan kirinya kearah wajah saksi korban disusul dengan Ahmad Jabir Ghifari memukul dengan tangan kanan lalut angan kiri kearah wajah saksi korban. Kemudian Muhammad Amar Al Adzkar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim



memukul dengan tangan kanan kemudian tangan kiri kearah wajah saksi korban. Lalu Terdakwa Muhammad Shiddiq AS pindah kebelakang saksi korban dan langsung memeluk saksi korban. Kemudian Ahmad Jabir Ghifari membenturkan kepalanya ke kepala saksi korban. Setelah itu leher saksi korban di jepit (dipiting) dan ditarik oleh Terdakwa Muhammad Shiddiq AS hingga kedepan pintu masjid. Pada saat di depan pintu masjid, Terdakwa Muhamamd Shiddiq AS merubah posisinya dari menjepit leher saksi korban menjadi memeluk saksi korban. Setelah itu saksi korban ditarik paksa hingga masuk kedalam oleh Terdakwa Muhammad Shiddiq AS..Setelah saksi korban berada di dalam masjid, lalu datang Diana Haeroni mencakar wajah saksi korban dengan tangannya. Selanjutnya Mat Joni datang langsung memeluk saksi korban dan mengantar saksi korban pulang;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Moch Husain Made (saksi korban), saksi H. Machfuz dan saksi H. Rodjali Usman pelaku pengeroyokan terhadap saksi Moch Husain Made (saksi korban) ada 5 (lima) orang yaitu 1. Sdr. Muhammad Shiddiq AS, 2. Sdr. Ahmad jabir Ghifari, 3. Sdr. Muhammad Amar Al Adzkar, 4. Sdr. Faisal Fachri Mubarak dan 5. Sdri. Diana Haeroni;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Mat Joni bahwa pada saat terjadi pengeroyokan saksi tidak mengetahuinya, namun setelah terjadi pengeroyokan, saksi melihat korban keadaan wajahnya sedikit memar dan korban meminta untuk diantar pulang.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka pada bagian wajah saksi korban.
- Bahwa berdasarkan surat visum et repertum dari Rumah Umum Persahabatan No. 165/IKFPJ/Ver/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang telah melakukan pemeriksaan atas korban yang bernama Moch Husain Made yang ditandatangani oleh Dr. Putri Dianita Ika Meilia, SpFM, MCRM dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami luka-luka/ tanda-tanda kekerasan
 - a. Pada dahi sebelah kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter di bawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka dangkal berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter, disertai memar warna biru berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;



- b. Pada dahi tepat pada garis pertengahan depan, tepat di atas alis, terdapat memar warna biru berukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- c. Pada pipi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi sudut mulut kiri terdapat tiga luka lecet yang masing-masing berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai memar warna merah meliputi area berukuran satu sentimeter kali tiga sentimeter;
- d. Pada lubang hidung kanan terdapat bekas darah;

Dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia enam puluh lima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka dangkal, luka lecet, dan memar pada wajah akibat kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencahariannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mana jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidananya seseorang sebagai Pelaku Tindak Pidana adalah adanya unsur



kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawaban sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Muhammad Shiddiq As adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Muhammad Shiddiq As dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, Ketua DKM Masjid Hidayatullah mengumumkan bahwa pada pelaksanaan Sholat Idul Adha hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 yang menjadi Khotib adalah Ustd. Abu Sujai Rais dan yang menjadi Imam adalah Muhammad Amar Al Adzkar.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 06.30 wib di Masjid Hidayatulloh, KH. Arsyad Nur selaku Ketua Pembina Yayasan Masjid Hidayatullah mengumumkan bahwa yang menjadi imam dan sekaligus khatib sholat Idul Adha adalah Ustd. Abu Sujai Rais. Setelah selesai melaksanakan ibadah Sholat Idul Adha sekira jam 07.55 WIB, Muhammad Amar Al Adzkar pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari masjid tersebut. Lalu setibanya di rumah, Muhammad Amar Al Adzkar sambil menangis mengatakan kepada Diana Haeroni, Faisal Fachri Mubarak, terdakwa Muhammad Shiddiq AS dan Ahmad Jabir Ghifari bahwa dirinya tidak menjadi Imam pada sholat Idul Adha. Sementara itu saksi korban Moch Husain Made masih berada di dalam masjid, lalu KH. Arsyad Noor pamit pulang dan Ustd. Abu Syujai Rais juga berdiri.

Menimbang bahwa kemudian KH. Arsyad Noor pulang melalui pintu yang berada di sebelah tempat imam. Tak lama kemudian terdakwa Muhammad Shiddiq AS masuk ke dalam masjid tersebut dan langsung marah-marah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustd.Abu Sujai Rais karena Muhammad Amar Al Adzkar yang tidak menjadi Imam pada Sholat Idul Adha. Lalu terdakwa Muhammad Shiddiq AS berjalan mengikuti KH. Arsyad Noor ke arah tempat imam. Tidak lama kemudian terdakwa Muhammad Shiddiq AS kembali lagi, langsung marah - marah ke H. Machpuz yang duduk yang sedang menghitung uang amal dengan kata-kata "diem lu gua pukul lu!! " dan H. Machpuz langsung berdiri sambil berkata "sini coba kalo berani...!!" Namun terdakwa Muhammad Shiddiq AS diam saja dan langsung pergi keluar dari masjid. Setelah itu saksi korban pamit pulang kepada H. Machpuz. Tak lama kemudian Faisal Fachri Mubarak datang masuk ke dalam masjid lalu Faisal Fachri Mubarak mengejar sambil memanggil saksi korban dengan kata-kata "jangan pulang dulu jangan pulang dulu... ". Namun saksi korban tetap berjalan keluar masjid. Lalu Muhammad Amar Al Adzkar ikut mendatangi saksi korban dengan berjalan melewati depan masjid tersebut. Kemudian Ahmad Jabir Ghifari dan terdakwa Muhammad Shiddiq AS mengikuti Faisal Fachri Mubarak mendatangi saksi korban. Setelah saksi korban tiba di luar masjid lalu Faisal Fachri Mubarak memukul sekali dari belakang saksi korban ke arah kepala saksi korban lalu saksi korban melihat ke arah Faisal Fachri Mubarak dan saksi korban melihat sudah ada Ahmad Jabir Ghifari, terdakwa Muhammad Shiddiq AS, dan Muhammad Amar Al Adzkar. Lalu Faisal Fachri Mubarak langsung memukul lagi dengan tangan kiri nya ke arah wajah saksi korban disusul dengan Ahmad Jabir Ghifari memukul dengan tangan kanan lalu tangan kiri kearah wajah saksi korban.

Menimbang bahwa kemudian Muhammad Amar Al Adzkar memukul dengan tangan kanan kemudian tangan kiri kearah wajah saksi korban. Lalu terdakwa Muhammad Shiddiq AS pindah kebelakang saksi korban dan langsung memeluk saksi korban. Kemudian Ahmad Jabir Ghifari membenturkan kepalanya ke kepala saksi korban. Setelah itu leher saksi korban di jepit (dipiting) dan ditarik oleh Muhammad Shiddiq AS hingga ke depan pintu masjid dengan cara kepala korban dijepit di tangan kanannya dan ditempelkan dipinggang kanannya. Pada saat di depan pintu masjid, terdakwa Muhamamd Shiddiq AS merubah posisinya dari menjepit leher saksi korban menjadi memeluk saksi korban. Setelah itu saksi korban ditarik paksa hingga masuk kedalam oleh terdakwa Muhammad Shiddiq AS.. Setelah saksi korban berada di dalam masjid, lalu datang Diana Haeroni mencakar wajah saksi korban dengan tangannya. Selanjutnya Mat Joni datang langsung memeluk saksi korban dan mengantarkan saksi korban pulang.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti Terdakwa memukul saksi korban bersama-sama dengan Muhammad Amar Al Adzkar Faisal Fachri Mubarak dan Ahmad Jabir Ghifari di depan masjid dan di dalam masjid Hidayatullah yang merupakan tempat umum, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang mana jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Amar Al Adzkar, Faisal Fachri Mubarak dan Ahmad Jabir Ghifari pada hari pada Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 07.55 wib di Masjid Hidayatulloh melakukan pemukulan terhadap saksi korban Moch Husain Made sehingga saksi korban mengalami saksi korban mengalami luka-luka pada bagian wajah. Luka-luka yang dialami saksi korban dijelaskan dalam surat visum et repertum dari Rumah Umum Persahabatan No. 165/IKFPJ/Ver/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang telah melakukan pemeriksaan atas korban yang bernama Moch Husain Made yang ditandatangani oleh Dr. Putri Dianita Ika Meilia, SpFM, MCRM dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami luka-luka/ tanda-tanda kekerasan. Dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia enam puluh ima tahun ini ditemukan beberapa luka terbuka dangkal, luka lecet, dan memar pada wajah akibat kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan pencahariannya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa segenap uraian dan pertimbangan terhadap unsur unsur tindak pidana tersebut dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk kingstone dengan ukuran 4GB, sebagai barang bukti dalam perkara Faisal Fachri Mubarok, Dkk

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah berusia lanjut

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Shiddiq AS tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Shiddiq AS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk kingstone dengan ukuran 4GB, sebagai barang bukti dalam perkara Faisal Fachri Mubarok, Dkk

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 521/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H.,M.H., Doddy Hendrasakti S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri Tutur Asima Sagala, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum

Doddy Hendrasakti S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Wahyuni, S.H.,M.H.